KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

PT SOLUSI KAMPUS INDONESIA

DENGAN

UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

TENTANG

PENGUATAN PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 22570/LGL/NK/VII/2026
NOMOR: 29.7.141/UN32/KS/2026

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **dua puluh sembilan** bulan **Juli** tahun **dua ribu dua puluh enam**, (**29-07-2026**), bertempat di **Instansi masing-masing** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ANDRI KUSHENDARTO** : Direktur PT Solusi Kampus Indonesia, berdasarkan Akta Notaris Wahyu Wiryono, S.H., Nomor 11 tanggal 26 Februari 2018, sebagaimana telah dilakukan perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris Lucky Suryo Wicaksono. SH, M.Kn, M.H Nomor 01 tanggal 12 Mei 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Solusi Kampus Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Wahid Hasyim Nomor 06, Sleman, Dabag, Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55283, Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

2. **HARIYONO** : Rektor Universitas Negeri Malang, berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, tanggal 26 Oktober 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tridharma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, Sistem Penjaminan Mutu, dan Tata Kelola sesuai dengan visi dan misi masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah **PIHAK** agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi di PT Solusi Kampus Indonesia dan Universitas Negeri Malang (UM).

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut:
a. Pendidikan;
b. Penelitian;
c. Pengabdian kepada Masyarakat;
d. Peningkatan Sumber Daya Manusia; dan
e. Tata Kelola.

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

(1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing **PIHAK**, baik PT Solusi Kampus Indonesia maupun Universitas Negeri Malang (UM).
(2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri.
(3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4
BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

(1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal **29 Juli 2026** sampai dengan tanggal **28 Juli 2031** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK.**

(2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK.**

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah **PIHAK** dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di PT Solusi Kampus Indonesia dan Universitas Negeri Malang (UM). Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

(2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, akan diselesaikan di Pengadilan setempat.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

(1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kerugian yang dialami **PARA PIHAK** ditanggung oleh **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan memaksa ini.

(2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami **PARA PIHAK** serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8
KORESPONDENSI

(1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepahaman Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.

(2) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU:
PT SOLUSI KAMPUS INDONESIA

Nama : Jati Arif Hidayat
Jabatan : Head of Enterprise Service Platform
Alamat : Jl. Wahid Hasyim Ngropoh 06 Sleman Yogyakarta
Telepon : 081392963048
Email : enterprise.ecampuz@gmail.com
Website : ecampuz.com

b. PIHAK KEDUA:
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nama : Dr. Achmad Murdiono, S.Pd., S.E., M.M.
Jabatan : Direktur Perencanaan, Data dan Informasi, Pemeringkatan, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Email : kerjasama@um.ac.id
Website : um.ac.id

Pasal 9
PENUTUP

(1) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam perubahan Kesepahaman Bersama (adendum).

(2) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, pada hari, tanggal dan tempat, sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
PT Solusi Kampus Indonesia	Universitas Negeri Malang (UM)
Direktur,	Rektor,
METERAI TEMPEL 10000 6478FAOX202649601 Solusi Kampus Indonesia	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG REKTOR
ANDRI KUSHENDARTO	**HARIYONO**